

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024-2026



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas	7
2.1.1 Tugas.....	7
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi Satpol PP.....	8
2.1.4 Uraian Tugas	11
2.2 Sumber Daya Satpol PP.....	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	22
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP.....	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	31
2.5.1 Tantangan.....	31
2.5.2 Peluang.....	31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP.....	33
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Provinsi Tengah	
3.2.1 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah...	34
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP	39
4.1.1 Tujuan.....	39
4.1.2 Sasaran.....	39

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi.....	41
5.2	Arah Kebijakan.....	42
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
	PENDANAAN.....	44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
BAB VIII	PENUTUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai


Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Amanat dari peran tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Banyumas.

2.1.1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koordinasi Pelaksanaan penegakkan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.
4. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satpol PP
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasional.
 - 2) Seksi Kerjasama.
- d. Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah, membawahkan:

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
- 1) Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat.
 - 2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- f. UPT Pemadam Kebakaran
- g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Banyumas



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

Kepala Satuan

1. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
2. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
4. pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; dan

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi: perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, dan kearsipan dan perpustakaan;
6. melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP), pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;

7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan

- prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Badan; pengelolaan kepegawaian berupa penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan, penyusunan formasi; pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, Pendidikan dan Pelatihan, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain); dan ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain- lain); organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi, dan lain-lain; pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
 7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja; pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan); penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain
6. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

1. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) operasi dan pengendalian;
 - 2) kerjasama dengan instansi terkait;
2. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Operasi dan pengendalian;
 - 2) Kerjasama dengan instansi terkait;
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
5. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;

6. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

1. penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perbup;
2. operasi dan pengendalian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
3. penjagaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah;
4. penanganan pengamanan unjuk rasa;
5. pembinaan kepada masyarakat terkait pencegahan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Kerjasama

1. koordinasi penyelenggaraan pengamanan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau aparatur lainnya;
2. kegiatan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP, termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. kegiatan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah
4. penegakan disiplin PNS melalui kerjasama dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

1. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan :
 - 1) pembinaan dan pengawasan;
 - 2) penyelidikan dan penyidikan.
2. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan:
 - 1) pembinaan dan pengawasan;
 - 2) penyelidikan dan penyidikan.
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
5. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
6. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan

1. sosialisasi penegakan Perda dan Perbup;
2. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
3. pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. penegakan Perda dan Perbup melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparaturnya;
2. penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup;
3. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
4. pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
5. penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara pelanggaran Perda dan Perbup sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. penyegelan tempat usaha dan bangunan yang melanggar Perda dan Perbup;
7. penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat

1. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan:
 - 1) perlindungan masyarakat;
 - 2) bina potensi dan kewaspadaan dini masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan:
 - 1) perlindungan masyarakat;
 - 2) bina potensi dan kewaspadaan dini masyarakat;
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;

5. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
6. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

1. pengumpulan bahan keterangan dan informasi penyusunan ketentuan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. penyadaran perlindungan masyarakat;
3. perekrutan calon anggota Satlinmas, pengangkatan anggota Satlinmas, pembentukan Satlinmas dan Satgas Linmas, serta pengukuhan anggota Satlinmas;
4. pelaksanaan dan/atau mendorong pelaksanaan tugas Satlinmas dan Satgas Linmas;
5. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi perlindungan masyarakat;
6. penyusunan pedoman penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas;
7. pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat

1. pengumpulan bahan keterangan dan informasi penyusunan ketentuan penyelenggaraan bina potensi dan kewaspadaan dini masyarakat;
2. peningkatan kapasitas bagi anggota Satlinmas dan/atau Satgas Linmas;
3. fasilitasi pengiriman aparatur, anggota Satlinmas dan/atau Satgas Linmas dalam rangka peningkatan kapasitas;
4. pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan database Satlinmas dan Satgas Linmas;

5. pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pelaporan bahan keterangan dan informasi kewaspadaan dini masyarakat;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2023 sebanyak 242 orang, terdiri dari 131 PNS, dan 111 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SMA sejumlah 208 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	115	-	93	208
4	D1	-	-	-	-
5	D3	1	-	4	5
6	S1	10	-	14	24
7	S2	5	-	-	5
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	131	-	111	242

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja per Desember Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 58 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	7
2	Golongan II	56
3	Golongan III	64
4	Golongan IV	4

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	132020101003	1	Station Wagon	2011	Toyota Avanza	APBD Kab.	142.688.156,00
2	132020101003	1	Station Wagon	2012	Toyota	APBD Kab.	165.872.892,00
3	132020101003	1	Station Wagon	2014	Toyota	APBD Kab.	173.170.000,00
4	132020101003	2	Station Wagon	2014	Toyota	APBD Kab.	185.750.000,00
5	132020101003	1	Station Wagon	2015	Toyota	APBD Kab.	264.984.210,00
6	132020101003	1	Station Wagon	2018	Toyota	APBD Kab.	194.674.000,00
7	132020104001	1	Sepeda Motor	2001	Honda	APBD Kab.	9.800.000,00
8	132020104001	1	Sepeda Motor	2003	Honda	APBD Kab.	10.500.000,00
9	132020104001	1	Sepeda Motor	2006	Honda	APBD Kab.	12.500.000,00
10	132020104001	2	Sepeda Motor	2006	Honda	APBD Kab.	9.800.000,00
11	132020104001	1	Sepeda Motor	2007	Suzuki	APBD Kab.	9.790.000,00
12	132020104001	2	Sepeda Motor	2007	Suzuki	APBD Kab.	10.345.000,00
13	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	APBD Kab.	11.685.655,00
14	132020104001	1	Sepeda Motor	2013	Yamaha	APBD Kab.	12.404.549,00
15	132020104001	1	Sepeda Motor	2014	Yamaha	APBD Kab.	14.550.000,00
16	132020104001	2	Sepeda Motor	2014	Yamaha	APBD Kab.	14.550.000,00

17	132020104001	3	Sepeda Motor	2014	Yamaha	APBD Kab.	14.550.000,00
18	132020104001	4	Sepeda Motor	2014	Yamaha	APBD Kab.	12.550.000,00
19	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha	APBD Kab.	14.762.500,00
20	132020104001	2	Sepeda Motor	2015	Yamaha	APBD Kab.	24.674.293,00
21	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha	APBD Kab.	16.013.627,00
JUMLAH							5.230.790.300,00

Sumber : KIB B Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolok ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis, tenteram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum. Tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah; yaitu pada pasal 148 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : *“Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintahan Daerah”* .

Tujuan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut :

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan :

1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah;
2. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Penyelenggaraan operasi penertiban;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
6. Pengendalian masalah-masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat, seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjali), pengamen, badut, manusia silver, ODGJ.

Disamping itu untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan:

1. Pengamanan dan Pengawalan terhadap para pejabat/tamu-tamu penting (VVIP);
2. Penjagaan tempat-tempat penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran);
3. Patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan dan fasilitas sosial) secara rutin.

Bidang Penegakan Peraturan daerah

Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

Penegakkan peraturan daerah dapat melalui 2 (dua) jalur/mechanisme, yaitu :

1. Melalui jalur institusional, yaitu bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait.
2. Melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong masyarakat (LSM, tokoh masyarakat atau tokoh agama) untuk menginformasikan/melaporkan segala macam bentuk pelanggaran peraturan daerah, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat atau badan hukum tertentu.

Disamping menggunakan 2 (dua) mekanisme tersebut di atas, penegakan peraturan daerah dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Tahap Pre-emptif (sosialisasi)
Dalam tahap ini dilakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi
2. Tahap Preventif (pencegahan)
Dalam tahap ini dilakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran peraturan daerah. Disamping itu dilakukan pula teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi.
3. Tahap Represif (Penegakan)
Dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis serta dipanggil tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan represif. Pelaku pelanggaran akan ditindak baik secara yustisial maupun non yustisial. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait dan atau dapat melibatkan aparat penegak hukum.

Dalam penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan yang menunjang meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat

yang sadar hukum dan menurunnnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan produk-produk hukum lainnya. Hal ini dilakukan antara lain melalui :

1. Melaksanakan pengawasan umum berlakunya peraturan daerah;
2. Melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah;
3. Melaksanakan operasi represif non yustisi dan operasi yustisi;
4. Melaksanakan pembinaan teknis operasional PPNS;
5. Melaksanakan tata administrasi penyidikan dan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah.

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai kegiatan antara lain:

1. Menyelenggarakan pembinaan kepada anggota Linmas dan SAR Linmas;
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kegiatan Linmas dan SAR Linmas;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern di Bidang Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 Tw 2	2019	2020	2021 Tw 2	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: E-Monev Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	mencapai target 2022 (100) dan target akhir Renstra (100)
2	Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	mencapai target 2022 (100) dan target akhir Renstra (100)

Sumber: E-Monev Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama
Indikator Program

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah, pelaku usaha, instansi vertical, dan masyarakat.

2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
2. Terjadinya persaingan regional dan internasional yang semakin ketat;
3. Terjadinya perubahan geopolitik;
4. Kesiapan aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi;
5. Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
6. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
7. Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat;
8. Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
9. Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
10. Kesiapan anggota SAR Linmas yang handal dan profesional;
11. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
2. Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;

3. Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
6. Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
7. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi;
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

3.1.1. Faktor Internal :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia personil Satpol PP yang belum memadai;
2. Prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
3. Anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal;
4. Regulasi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja seringkali berubah.

3.2.1 Faktor Eksternal

1. Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
2. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Daerah;
3. Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan
5. Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Masih tingginya angka pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2.	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Masih tingginya angka kejadian kriminal dan Penyakit Masyarakat	Kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari sisi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup fakto-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Faktor penghambat :
 - a. Penggunaan lahan / kawasan tertentu yang belum sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Masih rendahnya ketaatan dan kesadaran pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang.
 - c. Pemasangan baliho atau reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- d. Koordinasi lintas SKPD belum maksimal.
2. Faktor Pendorong :
- a. Adanya program terpadu lintas sektor.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas memerlukan isu-isu strategis sebagai faktor pendukung dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Sebelum penetapan isu-isu strategis, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sebagai berikut:

FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL:

- a. Kekuatan [*Strength*]
 - 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.
 - 4) Sumber daya manusia.
 - 5) Sarana dan prasarana.
 - 6) Dukungan anggaran.
 - 7) Kondisi kerja yang kondusif.
- b. Kelemahan [*Weaknesses*]
 - 1) Kurangnya analisa lapangan [masyarakat] dalam menentukan kebijakan operasional.

- 2) Kebijakan yang sering terlambat.
- 3) Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi.
- 5) Dukungan anggaran yang terbatas.
- 6) Kinerja aparat yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.
- 7) Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.
- 8) Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki.

FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. Peluang [*Opportunities*]

- 1) Berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2018.
- 2) Adanya pembinaan personil dan diklat.
- 3) Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah.
- 5) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif.
- 6) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif.
- 7) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor.
- 8) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional.
- 9) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi.

b. Tantangan [*Threats*]

- 1) Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
- 2) Kurangnya strategi dan dukungan personil dalam operasional.
- 3) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor.
- 4) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat.
- 5) Terjadinya perubahan geopolitik.
- 6) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi.
- 7) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat.

- 8) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
- 9) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun isu strategi berdasarkan **Analisis SWOT**, sebagai berikut :

1) “STRENGTH-OPPORTUNITIES” [SO]

Merupakan optimalisasi kekuatan [strength] untuk memanfaatkan peluang [opportunities] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja secara profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) “STRENGTH-THREATS” [ST]

Merupakan optimalisasi kekuatan [strength] untuk menghadapi tantangan [threats] dengan mengupayakan SDM secara optimal, sarana prasarana, dukungan anggaran, komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

3) “WEAKNESSES-OPPORTUNITIES” [WO]

Merupakan langkah mengurangi/meminimalisir kelemahan [weaknesses] untuk menentukan peluang [opportunities], dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan aparatur Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan [diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional]. Khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta kebijakan kepala daerah dan

perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

4) “WEAKNESSES-THREATS” [WT]

Merupakan langkah mengurangi/meminimalisir kelemahan [weaknesses] untuk menghadapi tantangan [threats] yang semakin meningkat. Dalam hal ini mengingat tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai instansi yang membantu kepala daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah, maka segala sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP harus dimanfaatkan seoptimal dan semaksimal mungkin, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
2. Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023 Tw 2	2024	2025	2026	s/d 2026
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Trantibum tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Trantibum tahun lalu (N-1) x 100 %	%	Na	5	5	5	5
	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	Menit	30	30	25	20	20

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah, hasil perumusan isi-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Perumusan strategi pada renstra Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

TABEL 5.1
PENENTUAN STRATEGI
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No.	Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	1. Peningkatan upaya upaya penegakan Peraturan Daerah 2. Optimalisasi Pemberantasan penyakit masyarakat
2.	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	1. Pembangunan Pos Damkar 2. Pemenuhan sarana dan prasarana Damkar

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan aparat Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan wawasan aparatur lainnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu

penting daerah dan asset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.2 :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Peningkatan upaya-upaya penegakan Peraturan Daerah	Mengoptimalkan operasi penegakan peraturan daerah dan pemberantasan penyakit masyarakat secara terpadu, serta peningkatan kualitas dan kinerja PPNS
		Optimalisasi pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Mengoptimalkan Sarana dan prasarana Damkar, serta peningkatan kualitas aparat Damkar
		Optimalisasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan Damkar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target kinerja serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					21,965,000,000		22,260,000,000		23,050,000,000
	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	akumulatif	5		5		5	
					0		0		0
	Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	menit	progres negatif	30		25		20	
					0		0		0
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	%	progres positif	100		100		100	
					21,965,000,000		22,260,000,000		23,050,000,000
	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	progres positif	100		100		100	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2,270,000,000		2,450,000,000		2,990,000,000
	Cakupan patroli di wilayah	%	progres positif	100		100		100	
	Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	%	progres positif	100		100		100	
	Prosentase wilayah yang terpenuhi SDM Linasnya	%	progres positif	100		100		100	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					220,000,000		240,000,000		450,000,000
	Jumlah penindakan terhadap pelanggar perda yang dilaksanakan	Keg	progres positif	50		50		50	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					30,000,000		50,000,000		100,000,000
	Jumlah Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Keg	progres positif	1		1		1	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					90,000,000		90,000,000		150,000,000
	Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda dan perbup	Keg	progres positif	4		4		4	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					100,000,000		100,000,000		200,000,000
	Jumlah operasi penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Keg	progres positif	10		10		10	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					30,000,000		35,000,000		50,000,000
	Jumlah Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Keg	progres positif	1		1		1	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					30,000,000		35,000,000		50,000,000
	Jumlah Bimtek pembinaan PPNS yg dilaksanakan	Keg	progres positif	1		1		1	
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2,020,000,000		2,175,000,000		2,490,000,000
	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	progres positif	100		100		100	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					500,000,000		500,000,000		500,000,000
	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan	Keg	progres positif	1		1		1	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					300,000,000		300,000,000		300,000,000
	Jumlah patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan	%	progres positif	100		100		100	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					200,000,000		200,000,000		200,000,000
	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	%	progres positif	100		100		100	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					600,000,000		600,000,000		700,000,000
	Jumlah petugas Linmas yang diberdayakan dalam trantibum	%	progres positif	100		100		100	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					200,000,000		250,000,000		250,000,000
	Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan	%	progres positif	100		100		100	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana trantibum yang terpenuhi	%	progres positif	100	200,000,000	100	300,000,000	100	500,000,000
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah sarana prasarana trantibum yang terpenuhi	%	progres positif	100	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah patroli dan penindakan terhadap penyakit masyarakat dan PKL yang dilaksanakan	%		100	10,000,000	100	10,000,000	100	20,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100	19,695,000,00	100	19,810,000,00	100	20,060,000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		progres positif		40,000,000		60,000,000		60,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	1	20,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20,000,000		30,000,000		30,000,000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	progres negatif	1		1		1	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13,450,000,000		13,475,000,000		13,725,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	progres positif	2		2		2	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					150,000,000		175,000,000		225,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	progres positif	2		2		2	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					13,300,000,000		13,300,000,000		13,500,000,000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	progres negatif	135		135		135	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					460,000,000		470,000,000		470,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	progres positif	7		7		7	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20,000,000		20,000,000		20,000,000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	progres negatif	10		10		10	

	Bangunan Kantor yang Disediakan								
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					50,000,000		50,000,000		50,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	progres negatif	10		10		10	
					20,000,000		20,000,000		20,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	progres negatif	10		10		10	
					140,000,000		140,000,000		140,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	progres negatif	10		10		10	
					20,000,000		30,000,000		30,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	progres negatif	2		2		2	
					200,000,000		200,000,000		200,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	progres negatif	150		150		150	
					10,000,000		10,000,000		10,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	progres positif	100		100		100	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,750,000,000		1,750,000,000		1,750,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	progres positif	3		3		3	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200,000,000		200,000,000		200,000,000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	progres negatif	10		10		10	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	progres negatif	1		1		1	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50,000,000		50,000,000		50,000,000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	pengulangan	4		4		4	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,385,000,000		3,385,000,000		3,385,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	progres positif	2		2		2	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					85,000,000		85,000,000		85,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	progres negatif	3		3		3	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3,300,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	progres negatif	1		1		1	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					420,000,000		420,000,000		420,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	progres positif	2		2		2	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					190,000,000		190,000,000		190,000,000
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	progres negatif	10		10		10	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30,000,000		30,000,000		30,000,000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	progres negatif	10		10		10	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200,000,000		200,000,000		200,000,000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	progres negatif	2		2		2	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					190,000,000		250,000,000		250,000,000
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	progres positif	1		1		1	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					190,000,000		250,000,000		250,000,000
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	progres positif	190		190		190	
					865,330,000		1,098,008,000		1,416,153,000
					865,330,000		1,098,008,000		1,416,153,000
	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%		5		5		5	
					430,330,000		628,008,000		796,153,000
	Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	menit		30		25		20	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					430,330,000		628,008,000		796,153,000
	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	%	progres positif	100		100		100	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					280,000,000		390,000,000		450,000,000
	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	%		100		100		100	
	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang tersedia	Buah		8		8		8	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					200,000,000		300,000,000		350,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keg		1		1		1	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					50,000,000		40,000,000		50,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		1		1		1	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					30,000,000		50,000,000		50,000,000
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	Orang		30		30		30	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					70,330,000		88,008,000		96,153,000
	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%	progres positif	100		100		100	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					40,330,000		38,008,000		46,153,000
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Buah	progres positif	1		1		1	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					30,000,000		50,000,000		50,000,000
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Laporan		12		12		12	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					30,000,000		50,000,000		50,000,000
	Persentase pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	%		100		100		100	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					30,000,000		50,000,000		50,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan		12		12		12	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					50,000,000		100,000,000		200,000,000
	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					50,000,000		100,000,000		200,000,000
	Jumlah mitra dalam penanganan kebakaran	Lembaga		3		3		3	
					435,000,000		470,000,000		620,000,000
	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%		100		100		100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					435,000,000		470,000,000		620,000,000
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100		100		100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					70,000,000		90,000,000		90,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	progres positif	100		100		100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30,000,000		50,000,000		50,000,000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Buah	progres positif	10		10		10	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tipe Perhitungan						
				2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40,000,000		40,000,000		40,000,000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Keg	progres positif	5		5		5	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70,000,000		70,000,000		70,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg	progres positif	100		100		100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					70,000,000		70,000,000		70,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	progres positif	100		100		100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95,000,000		100,000,000		210,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	progres positif	3		3		3	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50,000,000		50,000,000		150,000,000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	progres positif	100		100		100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45,000,000		50,000,000		60,000,000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	9		9		9	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200,000,000		210,000,000		250,000,000
	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200,000,000		210,000,000		250,000,000
	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Paket		5		5		6	

Sumber : e RPD tahun 2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2023 Tw 2	2024	2025	2026	
1.	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	Na	5	5	5	5
2.	Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	menit	30	30	25	20	15
3.	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan patroli di wilayah	%	Na	100	100	100	100
6.	Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	%	100	100	100	100	100
7.	Prosentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya	%	Na	100	100	100	100
8.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Satpol PP agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Satuan Polisi Pamong Praja agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, SH, MH
NIP. 196701281993021001